

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Penetapan, Penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- e. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun
- g. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- i. Pendapatan adalah Semua Penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
- j. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
- k. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dari tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya.
- l. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang pemerintah

desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditentukan.

- m. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD
- n. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- o. Sekertaris Desa adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKD.
- p. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
- q. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas sebagai PPKD.
- r. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah di kurangi dana Alokasi Khusus.
- s. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antar pendapatan desa dan belanja Desa.
- t. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antar pendapatan desa dan belanja Desa.
- u. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih Lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.
- v. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUHAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa yang diberikan dengan maksud membiayai Program Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggara Pemerintah Desa, Pelaksana Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. Meningkatkan perencanaan, penganggaran pembangunan ditingkat desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur pedesaan, pengamalan nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya;
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; dan

- e. Meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BAB III PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa ditetapkan Setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10%(Sepuluh Persen) dari dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana di maksud pada pasal 4 dialokasi untuk seluruh desa di Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dihitung berdasarkan azas Pemerataan dan keadilan.
- (3) Untuk memenuhi azas pemerataan dan keadilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas dengan perhitungan :
 - a. **Azas Merata sebesar 70% (Tujuh Puluh Perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ;
 - b. **Azas Adil sebesar 30% (Tiga Puluh Perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable yaitu jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan tingkat kesulitan Geografis (jarak desa ke kecamatan dan Ke kabupaten) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 6

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADDx = ADDMx + ADDP$$

Keterangan :

ADDx = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x

ADDMx = Alokasi Dana Desa Minimal/Merata yang diterima Desa x

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa x

$$ADDPx = BDx \times \text{Total ADD kabupaten} - \text{ADDM Kabupaten}$$

Keterangan :

BDx = Bobot Desa x

$$BDx = a1ILW + a2 IJP + a3IPM + a4IKJ$$

Keterangan :

a1 – a4 = Nilai bobot masing-masing Variabel

ILW = Indeks Luas Wilayah

IJP = Indeks Jumlah Penduduk

IPM = Indeks Penduduk Miskin

IKJ = Indeks Keterjangkauan

Nilai bobot variable sebagai berikut

a. Variabel Luas Wilayah (a1) = 0,20

b. Variabel Jumlah penduduk (a2) = 0,25

c. Variabel Angka kemiskinan (a3) = 0,30

d. Variabel keterjangkauan (a4) = 0,25

- (2) Indeks Variabel merupakan perbandingan antar Variabel Desa bersangkutan dengan Total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus :

$$IV_i = \frac{V_i}{\sum V_i \text{ Kab.}}$$

Keterangan:

IV_i = Indeks variable desa i

V_i = Variabel desa i

$\sum V_i \text{ Kab}$ = Jumlah total Variabel se Kabupaten

Pasal 7

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp. 51.337.965.300,- (Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 termasuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan dikelola langsung oleh desa.

Pasal 9

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Merupakan Bagian Dari Pendapatan Desa Yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan / atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Alokasi Dana Desa di salurkan 3 (tiga) tahap dalam satu tahun anggaran melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan :

- a. tahap I pada bulan Februari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Juni sebesar 30% (Tiga puluh perseratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 30% (Tiga puluh perseratus).

Pasal 11

- (1) Pencairan Tahap I Kepala desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Camat dengan melampirkan :
 - a. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
 - b. RPJM Desa;
 - c. RKPDesa tahun berjalan;
 - d. APBDesa tahun berjalan;
 - e. Rencana Anggaran dan Biaya Tahun berjalan;

- Yang telah di asistensi oleh Pendamping profesional P3MD;
 - f. Kuitansi Penerimaan yang ditanda tangani kepala desa bermaterai 6.000. (Enam Ribu Rupiah); dan
 - g. Fotocopi nomor rekening kas desa di Bank BRI atas nama Pemerintah Desa.
 - h. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa semester II.
 - i. Laporan Pertanggung Jawaban Tahap Terakhir tahun sebelumnya.
- (2) Pencairan Tahap II, Kepala desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Camat dengan melampirkan :
- a. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
 - b. Rencana Anggaran dan Biaya Tahun berjalan;
 - c. Yang telah di asistensi oleh Pendamping profesional P3MD;
 - d. Kuitansi Penerimaan yang ditanda tangani kepala desa bermaterai 6.000. (Enam Ribu Rupiah) dan;
 - e. Fotocopi nomor rekening kas desa di Bank BRI atas nama Pemerintah Desa;
 - f. Laporan Pertanggung jawaban tahap I.
- (3) Pencairan Tahap III, Kepala desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Camat dengan melampirkan :
- a. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
 - b. Rencana Anggaran dan Biaya Tahun berjalan;
 - c. Yang telah di asistensi oleh Pendamping profesional P3MD;
 - d. Kuitansi Penerimaan yang ditanda tangani kepala desa bermaterai 6.000. (Enam Ribu Rupiah) dan;
 - e. Fotocopi nomor rekening kas desa di Bank BRI atas nama Pemerintah Desa;
 - f. Laporan Pertanggung jawaban tahap II; dan
 - g. Laporan realisasi Semester I.

Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pada pasal 11 sekurang-kurangnya 70% dinyatakan lengkap Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Tengah untuk divalidasi lebih lanjut.
- (2) Validasi Dokumen sekurang-kurangnya 90% dinyatakan lengkap maka dinas PMD menerbitkan permohonan penyaluran berupa Berita Acara Penyerahan Alokasi Dana Desa beserta lampirannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau BPKAD Kabupaten Halmahera Tengah selaku Pengguna Anggaran;
- (3) Apabila kepala desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban maka untuk mengajukan permohonan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Desa atau pejabat kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Atas permohonan penyaluran Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah kabupaten Halmahera Tengah.

- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (7) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah kabupaten Halmahera Tengah memerintahkan Bank Presepsi dalam hal ini Bank BRI Cabang Soasio Unit Weda untuk mentransfer ke Rekening Kas Desa.
- (8) Setelah Alokasi Dana Desa masuk ke Rekening Desa desa dapat melakukan penarikan anggaran dari Bank apabila seluruh Dokumen kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap 100%, untuk selanjutnya Dinas PMD menerbitkan rekomendasi pencairan ke Bank yang ditunjuk.

BAB V SASARAN PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa
- (2) Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan perhitungan 50% untuk Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Operasional BPD, Operasional kantor Desa dan Insentif RT/RW Dan 50% Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penangulungan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa.
- (3) Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I paling lambat minggu ke empat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II paling lambat minggu ke empat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 3 Januari 2019

**Pj. SEKKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



SAIFUL SAMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 367

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 2 TAHUN 2019
 TANGGAL : 3 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA
 DESA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2019.

RINCIAN PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA :

No	Uraian Penggunaan	Keterangan
I. 1	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :</p> <p>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</p> <p>1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p> <p>a. Kepala Desa Rp. 2.750.000,-</p> <p>b. Sekretaris Desa (Non PNS) 80% dr Kades</p> <p>c. Kepala Urusan 60% dr Kades</p> <p>d. Kepala Seksi 60% dr Kades</p> <p>e. Kepala Dusun 50% dr Kades</p> <p>2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa</p> <p>a. Ketua BPD Rp. 2.250.000,-</p> <p>b. Wakil Ketua BPD 75% dr Ketua.</p> <p>c. Sekretaris BPD 75% dr Ketua.</p> <p>d. Anggota BPD 60% dr Ketua</p> <p>3) Tunjangan Aparat Desa sebagai Pengelola Keuangan Desa :</p> <p>a. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan pengelola Keuangan Desa (PKPKD) Rp. 750.000,- (Bagi Kepala Desa non PNS)</p> <p>b. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan pengelola Keuangan Desa (PKPKD) Rp. 1.500.000,- (Bagi Kepala Desa dan penjabat Kepala Desa PNS)</p> <p>c. Sekretaris Desa Sbg. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Rp. 500.000,- (Bagi Sekretaris Desa non PNS)</p> <p>d. Sekretaris Desa Sbg. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Rp. 750.000,- (Bagi Sekretaris Desa PNS)</p> <p>e. Kepala Urusan Keuangan Sbg. Bendahara Desa Rp. 700.000,-.</p>	<p>Digunakan Alokasi Dana Desa 50% Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing desa berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa.</p>

2.	Operasional Pemerintahan Desa 1) Alat tulis kantor 2) Benda Pos 3) Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4) Jasa Listrik, Air, Telpon 5) Pemeliharaan / Perawatan 6) Bahan bakar / Oli 7) Cetak dan penggandaan 8) Sewa 9) Makan minum Rapat 10) Pakaian dinas dan Atribut 11) Perjalanan Dinas 12) Alat Listrik 13) Keperluan Operasional Kantor Lainnya sesuai dengan kondisi Desa	
3.	Operasional Badan Permusyawaratan Desa 1) Alat Tulis Kantor 2) Cetak dan Penggandaan 3) Makan Minum Rapat	
4.	Operasional Dusun/RW/RT 1) Alat Tulis Kantor 2) Cetak dan Penggandaan	
5.	Penyusunan Profil Desa Rp. 10.000.000,- (Bagi desa yang belum mengganggarkan)	
II 1'	PEMBANGUNAN DESA Pembangunan berskala Desa Pembangunan berskala desa sesuai kebutuhan dan kondisi desa dan telah diputuskan melalui musyawarah Desa.	Digunakan Alokasi Dana Desa 50% Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing desa berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa. disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing desa dan berdasarkan hasil sinkronisasi program Desa dgn program Daerah
III 1.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Pembinaan lembaga Kemasyarakatan. 1) LPM (Insentif LPM) Sebesar Rp. 38.400.000,- 2) PKK Desa a. Operasional PKK Sebesar Rp. 15.000.000,- b. Insentif Kader Posyandu Rp. 9.000.000,- 2. 3) Karang taruna a. Operasional Karang taruna dan kegiatan kepemudaan lainnya Rp. 5.000.000,- Pembinaan kerukunan umat beragama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat. -. Sosial Kemasyarakatan Desa 1) Lomba Desa Tingkat Desa, Tingkat	

	<p>Kecamatan, Tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi sebesar Rp. 15.000.000,- (Bagi Desa yang mengikuti)</p> <p>2) Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi Rp. 13. 000.000,- (Bagi Desa yang mengikuti)</p> <p>-. Pembinaan Seni Budaya Lokal : 5.000.000,-</p>	
IV 1.	<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</p> <p>Pengembangan usaha Ekonomi Produktif : Pengembangan Usaha ekonomi Produktif sesuai kebutuhan dan kondisi desa dan telah diputuskan melalui musyawarah Desa.</p>	<p>Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing desa berdasarkan azas pengelolaan keuangan desa.</p>

BUPATI HALMAHERA TENGAH,


EDI LANGKARA
